



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

LKJIP TAHUN

2024



**Disusun oleh :
Kepala BPKAD**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJiP) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Tahun Anggaran 2021-2026. Selain itu, LAKJiP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Penyusunan LAKJiP ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Tujuan yaitu "**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**" yang mengacu pada sasaarn RPJMD dengan indikator kinerja Opini BPK atas LKPD yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik meningkat.

Mojokerto, Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos.MS.i

Pembina Tingkat I

NIP. 197802232002121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LAKjIP juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada *stakeholders* pada setiap unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja dimana secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), dimana Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 100 %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator pada sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024			
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP
		Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik	100%
NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.13 (A)
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	93.70%
		Indeks profesionalitas ASN	88,18
3.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

DAFTAR TABEL

Tabel Perjanjian Kerja	17
Tabel Capaian Kinerja	21
Tabel Target Kinerja	22
Tabel Realisasi Kinerja	22
Tabel Capaian Program	27
Tabel Realisasi Anggaran.....	33

DAFTAR BAGAN / GAMBAR

Bagan Cascading Kinerja	6
Pohon Kinerja	7
Peta Proses Bisnis	10

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	2
B. Tugas Pokok	3
C. Isu Strategis	4
D. Cas Cading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)	4
E. Peta Proses Bisnis	9
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
A.1 TUJUAN	13
A.2 SASARAN	13
A.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN	13
A.4 PROGRAM DAN KEGIATAN	14
B. RENCANA KINERJA	14
C. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	23
C. REALISASI KEUANGAN	33
BAB IV PENUTUP	37
A. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA	37
B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA	38
C. SARAN	38

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN KINERJA**

	Nomor SOP	900/ /416-203/SOP/2025
	Tanggal Pembuatan	Januari 2025
	Tanggal Revisi	Januari 2025
	Tanggal Efektif	Januari 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos.MSi. Pembina Tingkat I NIP. 197802232002121004	
	SOP PERENCANAAN KINERJA	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1. Memahami SOTK BPKAD 2. Memahami tugas pokok dan Fungsi selaku Pejabat Fungsional Perencana 3. Memahami regulasi tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan 4. Memiliki skill operasional di bidang ITK	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1. RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) 2. RENCANA KERJA 3. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)	PC Komputer Laptop	
PERINGATAN	PENCATAAN DAN PENDATAAN	
Penyusunan sesuai Permenpan 53 tahun 2014	1. Perjanjian Kinerja 2. Capaian Kinerja 3. Pengukuran Kinerja	

SOP PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

NO	URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS PERENCANAAN KINERJA	PELAKSANA					MUTU BAKU		KET.
		SEKRETARIS	PERENCANA AHLI MUDA	SEK TIM SAKIP	ANGGOTA TIM SAKIP	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Memerintahkan Penyusunan Perencanaan Kinerja					disposisi	10 menit	Disposisi pimpinan	
2	Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Kinerja					Arahan pimpinan	1 jam	kebijakan	
3	Pengumpulan data					Pengumpulan bahan	2 hari	Bahan kinerja	
4	Permusan dan Penyusunan rancangan Renja sesuai RKP					Rapat pembahasan	2 hari	Dokumen rancangan renja	
5	Pelaporan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) kepada Pimpinan					Pelaporan	1 hari	Arahan kebijakan	
6	Penetapan Rencana Kerja (RENJA)					Sk penetapan	1 hari	Sk penetapan dan dokumen	
7	Penggandaan Rencana Kerja (RENJA)					Foto copy	1 hari	Dokumen renja	
8	Penyampaian Rencana Kerja (RENJA)					Pengiriman kinerja	1 hari	Dokumen renja	



M. Iwan Abdillah, SH.Sos.MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. NIP. 197802232002121004

BAB I

PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, terukur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

Penyusunan LKJIP Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan implementasi guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governmance*) dengan harapan dapat bermanfaat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang harusnya dapat dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam peningkatan kinerja kedepan.

Kinerja pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lima tahun kedepan ditujukan untuk mendorong dan mensukseskan pembangunan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Misi pembangunan yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tupoksi yaitu, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto menterjemahkan visi dan misi tersebut yang dituangkan dalam dokumen Rencana Setrategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021-2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto. Diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang fokus dan terukur dalam menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban kami kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan SAKIP tahun 2024 maka kami selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 99 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas
 2. Sub Bidang Akuntansi
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan barang Milik Daerah
 1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 2. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan Barang Milik Daerah
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis

B. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan yaitu pengelolaan keuangan dan aset;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan yaitu pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan yaitu pengelolaan keuangan dan aset; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa yang akan datang. Karakteristik dari isu strategi adalah bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak bersifat kelembagaan/keorganisasian dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam memberikan pelayanan di bidang keuangan, maka yang menjadi isu penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto:

- 1) Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal;
- 2) Perubahan regulasi yang dinamis dan cepat;
- 3) Sarana dan Prasarana kerja perlu ditingkatkan;
- 4) Implementasi Sistem Pemerintah Daerah (SIPD);
- 5) Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan;
- 6) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih perlu dioptimalkan.

D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Tahapan perencanaan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dimulai dengan penyusunan Rancana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, dengan maksud memberikan arah dan sasaran yang jelas yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Penetapan Rencana Strategis 2021-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

Perlu diketajui bahwa Bupati/Wakil Bupati hasil Pemilihan langsung dalam Pilkada tahun 2021 yang secara sah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2021 – 2026 dengan Visi yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia**”

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas telah dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.**
4. Pemerataan dan perluasan Pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2026, dimana BPKAD selaku Perangkat Daerah yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, dalam rangka terwujudnya pencapaian misi ke 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan dengan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan, dengan indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.”

Selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana keterkaitan cascading dengan RpJMD Kabupaten Mojokerto, maka kami sajikan Cascading dan Pohon Kinerja sebagai berikut:

CASCADING

MISI KE 3, BUPATI WAKIL BUPATI TA.
2022 - 2026

"MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS, AKUNTABEL,
BERSIH DAN TRANSPARAN"

TUJUAN BPKAD TA. 2021 MENGACU PADA SASARAN RPJMD
MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BERKUALITAS SESUAI SAP

INDIKATOR TUJUAN
NILAI OPINI BPK

SASARAN BPKAD
MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

Persetase kesesuaian Program
dan kegiatan OPD terhadap
Dokumen perencanaan

Persentase PD yang menyusun
RKA/RKAP sesuai Pedoman
Penyusunan APBD

Persentase PD yang
menerapkan Pengelolaan
Keuangan sesuai
Pedoman

Persentase PD yang
melaksanakan Pengelolaan
BMD sesuai ketentuan

MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BERKUALITAS SESUAI SAP

INDIKATOR : OPINI BPK ATAS LKPD

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

INDIKATOR: PROSENTASE OPD DENGAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BAIK

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN BMD SESUAI KETENTUAN

KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
INDIKATOR : PROSENTASE OPD YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Penyusunan Standar Harga
Indikator : Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Harga

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD
Indikator : Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD

Penatausahaan BMD
Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD

Pengamanan BMD
Indikator :Jumlah Dokumen Pengamanan fisik BMD

Penilaian BMD
Indikator : Jml Dokumen Penilaian BMD

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan BMD
Indikator : Jmlh Dok Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan BMD

Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator : Jml Dok hasil Pembinaan Pengelolaan Bmd Pemerintah Kabupaten/Kota

E. PETA PROSES BISNIS

Reformasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik serta menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat bergantung pada proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang tidak berorientasi pada hasil dan tidak terukur antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi melakukan program dan kegiatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.


Sedangkan tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap Perangkat Daerah:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan

- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Target Capaian Kinerja Tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Opini BPK dengan target capaian adalah WTP.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

- a. **Opini WTP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan

keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

- b. **Opini WDP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
- c. **Opini TMP** diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.
- d. **Opini TW** diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Dari beberapa kriteria atas pemberian opini, LKPD Kabupaten Mojoerto telah memenuhi standar dalam pemberian opini, hal ini terbukti dari tahun

2014 s.d 2023 memperoleh Opini WTP, sehingga dengan demikian capaian atas Indikator Kinerja Utama BPKAD **sangat berhasil**.

2. Persentase OPD dengan tata kelola keuangan yang baik.

Keberhasilan mendapatkan Opini WTP, maka tentunya tata kelola keuangan pada Perangkat Daerah juga sangat baik, hal ini selaras dengan hasil opini yang diraih oleh Pemerintah Daerah. Dimana seluruh perangkat daerah melaksanakan dan menerapkan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan, baik dari sisi penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dan akuntansi telah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta penatausahaan aset telah dilaksanakan sesuai amanat Permendagri nomor 19 tahun 2016 Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah.

3. Nilai SAKIP dengan target capaian adalah Katagori A.

SAKIP BPKAD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 telah mendapat katagori A, Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dari beberapa aspek diantaranya adalah aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan total nilai 85,5 Katagori A (Memuaskan).

4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target 93,70%

Capaian Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sebesar 95,25%, hal ini dapat membuktikan bahwa capaian realisasi anggaran berbanding lurus dengan capaian kinerja BPKAD.

5. Indeks Profesionalitas ASN dengan target 88,18

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pada Tahun 2024, IP ASN pada BPKAD mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan nilai sebesar 86, hal tersebut dipengaruhi berapa ASN yang menduduki jabatan Eselon III maupun Eselon IV belum melaksanakan Diklat Pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan yang tentunya belum memiliki sertifikasi Diklat Kepemimpinan. Dengan demikian Target IP ASN **tidak dapat dicapai**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Mojokerto. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021-2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto.

A.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto”.

A.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

A.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Strategi: Perbaiki mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel
3. Kebijakan: Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik.

A.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024 lalu melaksanakan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik daerah

B. RENCANA KINERJA

Tahapan perencanaan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra ini dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto menetapkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan Visi yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat melalui penguatan dan pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang

bermartabat dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan dengan Misi yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia**”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas telah dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.**
4. Pemerataan dan perluasan Pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2026, dimana BPKAD selaku Perangkat Daerah yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Keuangan, dalam rangka terwujudnya pencapaian misi ke 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan dengan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan, dengan indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.”

Agar Indeks Reformasi meningkat sesuai harapan, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa Sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme ASN dengan indikator yaitu Indeks Profesiobalitas ASN dengan target sebesar 88,18 namun belum tercapai disebabkan banyak pejabat pada BPKAD belum memiliki sertifikat Dilat Kepemimpinan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target nilai 82, yang dicapai sebesar nilai 92,91 (Sangat baik)
3. Terwujudnya integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) indikator Nilai Sakip dengan target 85.13 (A) yang dicapai sebesar 85,45 (A)
4. Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif dengan indikator Nilai survey penilaian integritas (SPI) dengan target sebesar 70,00;

5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah dengan indikator Nilai Opini BPK dengan target WTP;
6. Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan dengan indikator indeks SPBE dengan target 2,50.

Dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dimana satu diantaranya adalah sasaran yang diampuh oleh BPKAD adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai Standar akuntansi pemerintah dengan Indikator Sasaran yaitu Opini BPK = WTP.

Atas dasar penetapan Indikator Opini BPK dengan target WTP, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan **Tujuan** yaitu Meningkatkan Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai Standar akuntansi Pemerintah, dengan **Sasaran** yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu : Persentase OPD dengan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Ukuran keberhasilan atas tercapainya indikator kinerja sasaran BPKAD yakni Persentase SKPD dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik dipengaruhi beberapa parameter yaitu :

1. Sejauhmana tingkat kepatuhan Perangkat Daerah menyusun RKA sesuai pedoman.
2. Seberapa besar tingkat kesesuaian program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan (KUA)
3. Sejauhmana tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan perencanaan kebutuhan BMD.
4. Seberapa tertib pengelola barang pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan penatausahaan BMD.
5. Sejauhmana tingkat disiplin para pengelola BMD pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan BMD tepat waktu.
6. Sejauhmana tingkat kepatuhan pengelola keuangan pada Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan keuangan bulanan tepat waktu.
7. Seberapa tertib pengelola keuangan pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tata usaha kelola keuangan.
8. Sejauhmana tingkat disiplin para pengelola keuangan dalam melaksanakan rekonsiliasi.
9. Seberapa disiplin pengelola keuangan pada Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan keuangan bulanan tepat waktu.

Tentunya beberapa parameter ukuran keberhasilan atas indikator kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut diatas harus didukung dengan penetapan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang berorientasi pada hasil yang konsisten.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Perangkat Daerah kepada bawahan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 telah didasarkan pada Penetapan Kinerja sesuai Sasaran dan Indikator Sasaran yang menyajikan dan menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Target Indikator Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Penetapan Kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dengan Bupati adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024			
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP
		Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik	100%
NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.13 (A)
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	93.70%
		Indeks profesionalitas ASN	88,18

3.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi
----	---	---	-----------

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	106.414.938.931	PAPBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	600.772.504.421	PAPBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.323.371.000	PAPBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran didasarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 serta mendasarkan pula pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pengukuran kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 diukur dengan membandingkan capaian kinerja pada masing-masing program yang diampuh oleh Kepala Bidang. Tentunya keberhasilan tersebut relevan dengan tingkat keberhasilan capaian program di masing-masing Bidang.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Predikat/Kategori	Skala Ordinal
Sangat Baik	> 92,5
Baik	70 < X ≤ 85
Cukup Baik	55 < X ≤ 70
Tidak Baik	< 55

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat baik, baik, cukup baik dan tidak baik) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah Indikator untuk setiap kategor x Nilai mean setiap kategori
 Capaian Sasaran = -----

Jumlah Indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat Baik : > 90
 Baik : 70 < X ≤ 90.
 Cukup Baik : 55 < X ≤ 70
 Tidak Baik : < 55.

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Dari Target Capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat diukur dengan hasil sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIA SASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik	100%	100%	100%
NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIA SASI	CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP	A	A	100%
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	93,7%	96,25%	98,56%
		IP ASN	88,18	86	99%
3.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	100%

Target Kinerja atas Indikator Program dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

			TARGET KINERJA TAHUN 2024							
			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
			KABUPATEN MOJOKERTO							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Persentase Penyusunan RKA sesuai Pedoman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan Realisasi atas Kinerja Indikator Program s.d tahun 2024 adalah sebagai berikut :

			REALISASI KINERJA TAHUN 2024							
			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
			KABUPATEN MOJOKERTO							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	REALISASI	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Persentase Penyusunan RKA sesuai Pedoman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dengan melihat capaian Program sebagaimana pada tabel diatas, tentunya Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Mojokerto telah sesuai dengan target yang diinginkan, karena relevan dan sebanding dengan realisasi capaian Program dan kegiatan pada masing-masing Bidang.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran.

Evaluasi tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Dengan demikian pencapaian kinerja adalah pencapaian yang dapat diukur sejauhmana indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan program dan kegiatan, atau dengan kata lain sejauhmana program dan kegiatan dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan sasaran strategis sesuai masing-masing indikator kinerjanya.

Untuk itu Analisa pencapaian kinerja untuk masing-masing Indikator sasaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKAD dengan Bupati Mojokerto sesuai masing-masing Indikator Kinerja sasaran sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024			
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP
		Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik	100%
NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang	Nilai SAKIP	A
		Indeks profesionalitas ASN	88,18
		Persentase Realisasi Anggaran	93,70%

	efektif, efisien dan akuntabel		
3.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1
No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	106.414.938.031	PAPBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	658.246.911.821	PAPBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.323.371.000	PAPBD

KESIMPULAN :

Dari Target Capaian Kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut diatas, Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Opini BPK dengan target capaian adalah WTP.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang

diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Dari beberapa kriteria atas pemberian opini, LKPD Kabupaten Mojoerto telah memenuhi standar dalam pemberian opini, hal ini terbukti dari tahun 2014 s.d 2022 memperoleh Opini WTP, sehingga dengan demikian capaian atas Indikator Kinerja Utama BPKAD **sangat berhasil**. Tentunya pada tahun 2023 Kepala BPKAD akan berupaya capaian atas Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tetap WTP.

2. Persentase OPD dengan tata kelola keuangan yang baik.

Bilamana Opini BPK atas LKPD Kabupaten Mojokerto beropini WTP, maka tentunya tata kelola keuangan pada Perangkat Daerah juga sangat baik, hal ini selaras dengan hasil opini yang diraih oleh Pemerintah Daerah. Dimana seluruh perangkat daerah melaksanakan dan menerapkan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan, baik dari sisi penganggaran,

penatausahaan, pelaporan dan akuntansi serta penatausahaan aset telah dilaksanakan sesuai amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Nilai SAKIP dengan target capaian adalah Katagori A.

SAKIP BPKAD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 lalu telah mendapat katagori A, Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dari beberapa aspek diantaranya adalah aspek perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan total nilai 85,33 Katagori A (Memuaskan), walaupun sedikit kurang mencapai terhadap target yang ditetapkan yakni : 85,54

4. PERSENTASE REALISASI ANGGARAM PERANGKAT DAERAH sebesar 98,56.

Laporan Realisasi Anggaran adalah merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi atas pendapatan, belanja, transfer serta surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas laporan. Pada tahun 2023 ini realisasi atas serapan Belanja adalah sebesar 93,63 % dari target serapan sebesar 95% sehingga persentase serapan anggaran belanja pada BPKAD tercapai sebesar 98.56%. dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam merealisasikan anggaran berhasil.

5. INDEKS PROFESIONAL ASN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

- Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
- Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks professional berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berikut tata cara pengisiannya.

Maksud dan tujuan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN :

Sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bertujuan agar terdapat standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 pihak meliputi:

- (1) Manfaat bagi Pegawai ASN;
- (2) Manfaat bagi Instansi Pemerintah;
- (3) Manfaat bagi Masyarakat.

6. JUMLAH INOVASI YANG TERINTERNALISASIKAN DAN TERSOSIALISASI SERTA BERKELANJUTAN..

Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya.

Berbagai inovasi berbasis teknologi informasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten yakni Putri Dara adalah inovasi yang menginformasikan sistem persediaan pada seluruh Perangkat Daerah. Dengan Inovasi ini Perangkat daerah dapat menyajikan data persediaan secara otomatis dari output sistem tersebut.

Keberhasilan atas beberapa indikator kinerja diatas, juga dipengaruhi oleh tercapainya indikator Program pada masing-masing bidang dengan ukuran keberhasilan sebagaimana pada tabel berikut:

CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2023					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman	100%	100%	100%
		2. Prosentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%
		3. Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%

1. Target Indikator Kinerja ke 1 yaitu Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman

Pada tahun 2024 ini Kepala BPKAD menargetkan seluruh Proses Penyusunan RKA oleh Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai Pedoman. Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat

dikategorikan **sangat berhasil dengan capaian kinerja 100%**, hal ini karena seluruh proses penyusunan RKA telah berpedoman pada ketentuan, yaitu sesuai Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan RKA, sesuai dengan HSPK, dan sesuai dengan Standar Biaya maupun Analisa Standar Belanja. Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
7. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2. Target Indikator Kinerja ke 2 yaitu Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan.

Pada tahun 2024 ini Kepala BPKAD telah menargetkan seluruh Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP, dan pencapaian atas target tersebut dipengaruhi beberapa parameter yakni antara lain:

1. Sejuahmana tingkat kepatuhan pengelola keuangan pada Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan keuangan bulanan tepat waktu
2. Seberapa tertib pengelola keuangan pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tata usaha kelola keuangan.
3. Sejuahmana tingkat disiplin para pengelola keuangan dalam melaksanakan rekonsiliasi.
4. Seberapa disiplin pengelola keuangan pada Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan keuangan bulanan tepat waktu.

Dengan target capaian kinerja 100% berhasil.

Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
3. Koordinasi , Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank
4. Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Target Indikator Kinerja yang ke 3 adalah Prosentase OPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan

Pada tahun 2024 ini Kepala BPKAD menargetkan seluruh Perangkat Dearah dapat melaksanakan pengelolaan BMD sesuai ketentuan dengan nilai target capaian indikator sasaran ini sebesar 100%. Ukuran keberhasilan dari capaian Program ini dipengaruhi beberapa parameter yaitu antara lain:

1. Sejauhmana tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan perencanaan kebutuhan BMD.
2. Seberapa tertib pengelola barang pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan penatausahaan BMD.
3. Sejauhmana tingkat disiplin para pengelola BMD pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan BMD tepat waktu.

Dimana hasilnya seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan pengelolaan BMD sesuai ketentuan dengan realisasi capaian sebesar 100% (sangat berhasil). Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

Program Pengelolaan BMD

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
4. Pengamanan Barang Milik Daerah
5. Penilaian Barang Milik Daerah
6. Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
7. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Dari hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatas, dimana telah diuraikan masing-masing sesuai Target Indikator Program dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atas tercapainya Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tentunya akan berhasil setiap tahun, hal ini karena didukung atas keberhasilan atas sasaran dan Indikator Kinerja sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang sampai dengan level Staf.

Secara umum keberhasilan kinerja Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa capaian keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan sasaran dan target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Aspek Perencanaan,
 - a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat rutinitas serta belum berbasis kinerja dan tidak didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategik Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan program kegiatan masih bersifat formalitas, parsial/sektoral, sehingga sangat dimungkinkan adanya program atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran berjalan;

- c. Perencanaan masih kurang visioner dan/atau belum mengantisipasi adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru.
2. Aspek Pelaksanaan,
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kompetensi di bidang akuntansi;
 - b. Adanya kebijakan atau regulasi yang diterbitkan dalam tahun anggaran berjalan dan atau kebijakan yang kadang kala tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya serta adanya perbedaan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD (terdapat perbedaan sistem dan SOP);
 - c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) masih bersifat formalitas dan/atau belum dihitung berdasarkan analisa kebutuhan riil.
 3. Aspek Penatausahaan,
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah;
 - b. Masih ditemukan kesalahan pembebanan dalam penulisan Buku Kas Umum (BKU) maupun pembebanan rekening Belanja, sehingga dilakukan Jurnal Koreksi;
 - c. Masih adanya kekurangan persyaratan dan kelengkapan penyampaian dokumen kelengkapan SPM, dan inkonsistensi pencatatan transaksi harian, sehingga berdampak pada keakurasian data.

Memperhatikan beberapa kendala tersebut, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang pada tahun-tahun berikutnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu:

- 1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) pada masing-masing Perangkat Daerah
 - 2) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban;
 - 3) Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil;
 - 4) Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan Perangkat Daerah melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi.
- a. **Permasalahan**
 - 1) Terbatasnya ruang kerja sehingga kurang mendukung dalam melakukan aktivitas kerja secara optimal.

- 2) Terbatasnya ruang untuk penyimpanan arsip dan gudang.
- 3) Masih kurangnya sarana prasarana kantor seperti Komputer, printer, Meja, Kursi, Lemari arsip dan peralatan penunjang lainnya untuk kelancaran kegiatan.

b. Solusi

- 1) Perlu adanya penambahan ruang kerja sehingga lebih representatif dan menciptakan suasana yang nyaman.
- 2) Perlu adanya penambahan ruang untuk arsip dan gudang.
- 3) Penambahan peralatan untuk penunjang kelancaran kegiatan seperti komputer/PC, printer, meja dan lemari arsip dll.

C. REALISASI KEUANGAN TA. 2024

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto dari alokasi anggaran sebesar Rp. 808.111.533.573,00 terealisasi sebesar Rp. 699.671.068.320,36 atau 95,25 persen, dengan rincian:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	600.772.804.421		
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.295.495.850	1.132.125.087	87,39
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	164.700.000	149.215.600	94.24
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	158.756.000	149.215.600	93.97
1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	139.000.000	126.410.042	90.40
1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	42.500.000	42.326.770	99.59
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	341.525.000	318.390.596	93.23
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	323.700.000	311.825.950	96.33
1.7	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	124.520.850	95.710.820	23.14
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	826.646.750	826.357.838	
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas daerah	215.500.000	214.360.985	99.47

2.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	125.500.000	125.211.255	99.77
2.3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	109.970.000	109.234.273	99.33
2.4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	378.676.750	377.551.325	99.70
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	400.750.000	396.473.747	98.93
3.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	85.000.000	83.878.716	98.66
3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	38.250.000	37.606.625	98.32
3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	150.000.000	149.826.900	99.88

	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
3.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	42.500.000	41.431.506	97.49
3.5	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	85.000.000	83.730.000	98.51
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	598.246.911.821	575.750.360.925	96.25
4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	532.097.424.000	531.677.424.000	99.29
4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.153.451.274	523.774.591	16.61
4.3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	62.753.991.796	43.549.162.034	69.13
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.323.371.000	2.268.426.426	97.64
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah			
1.1	Penyusunan Standar Harga	423.700.600	421.570.025	99.50
1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	69.400.000	61.200.000	88.18
1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	126.502.000	119.150.000	94.19

1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	66.561.800	62.192.500	93.44
1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	297.619.000	296.376.298	99.58
1.6	Pengamanan Barang Milik Daerah BMD	730.016.600	723.893.235	99.16
1.7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	396.781.000	385.729.127	97.21
1.8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	80.360.000	69.247.000	66.17
1.9	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/Kota	132.430.000	129.068.241	97.46

Dari tabel di atas dapat disimpulkan :

1. Penggunaan Anggaran melalui pelaksanaan Kegiatan oleh Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan adanya Kinerja yang terukur, efektif dan efisien, dimana antara kinerja dan realisasi anggaran berbanding lurus dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,25%.
2. Dari penyerapan anggaran sebesar Rp. 682.922.130.753 dengan prosentase 96,25% terdapat kegiatan yang tidak terserap sesuai harapan dengan faktor penyebab sebagai berikut:
 - Adanya efisiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) ini disusun selain merupakan media pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan sebagaimana dipaparkan pada Bab III, dapat disampaikan bahwa penyerapan anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebesar 93,58% atau sebesar Rp. 682.922.130.753,- dari total pagu anggaran Rp. 709.511.114.352,-

Tentunya capaian Kinerja tersebut adalah kunci keberhasilan dalam meraih Opini BPK = WTP sesuai Tujuan dan Sasaran yang diinginkan oleh BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang diberikan tanggung jawab dalam mewujudkan Misi ke 3 Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Dari hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatas, dimana telah diuraikan masing-masing sesuai Target Indikator Program pada Bab III diatas, keberhasilan atas tercapainya Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tentunya akan berhasil setiap tahun, hal ini karena didukung atas keberhasilan atas sasaran dan Indikator Kinerja sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang sampai dengan level Staf.

Agar pencapaian kinerja dapat diraih secara terus menerus, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) pada masing-masing Perangkat Daerah
- 2) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban ;

- 3) Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil ;
- 4) Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan Perangkat Daerah melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi.

C. SARAN

Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan dan diharapkan masing-masing bidang lebih fokus melaksanakan program dan kegiatannya agar sasaran dapat tercapai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mojokerto, Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos.MS.

Pembina Tingkat I

NIP. 197802232002121004